



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2025/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lolak, 05 Mei 1977, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, domisili elektronik suriantisenggigilang@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pindol, 21 Oktober 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, domisili elektronik hasmitahalaa12@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang hendak dimintakan dispensasi, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 08 Mei

Halaman. 1 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2025/PA.Llk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Nama : Haswina Halaa binti Haspilin Halaa
NIK : 7101125502120002
TTL : Pindol, 15 Februari 2011
Umur : 14 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxx, Kecamatan Lolak, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya

Nama : Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel
NIK : 7101120303060211
TTL : Totabuan, 06 Mei 2006
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Halaman. 2 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Nomor : B-092/Kua.23.01.01/PW.01/IV/2025 tertanggal 29 April 2025;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 16 Juni 2024 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) Bulan , kemudian sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas/Puskesmas Nomor : 800/PKM-L/172/IV/2025 tertanggal 28 April 2025;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya berstatus jejak;

6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai xxxxxx dan berpenghasilan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon, dan telah menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon (Haswina Halaa binti Haspilin Halaa) untuk menikah dengan calon suaminya (Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman. 3 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, secara bergantian mengenai resiko perkawinan anak dibawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), diantaranya *a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*, sehingga sangat disarankan kepada Para Pemohon sebagai orangtua/wali untuk menunda sampai usia minimal 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan anak dari Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dengan calon suaminya bernama Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 14 tahun 3 bulan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman. 4 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dengan calon suaminya sudah berhubungan sejak tanggal 16 Juni 2024 lalu hingga sekarang, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sudah sangat sering menasehati dan memotivasi Haswina Halaa agar jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa saat ini sudah biasa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga terutama dalam membantu orang tua dirumah;
- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa yakin akan mampu menjalani rumah tangga bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa berjanji akan menghadapi segala resiko yang akan timbul dalam berumah tangga kelak;
- Bahwa antara Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umurnya dan umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel, adalah calon suami anak para Pemohon, umur 19 tahun, Pendidikan terakhir Tidak Tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman. 5 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel saat ini sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon istrinya dengan baik;
- Bahwa hubungan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel telah bekerja sebagai xxxxxx kebun jagung dengan penghasilan sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah per hari;
- Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel yakin tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis terhadap calon istrinya;
- Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel berjanji akan bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya kelak bersama calon istrinya;
- Bahwa antara Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon istrinya sudah menerima lamaran dari keluarga Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari Harmoko Van Gobel (calon suami) bernama Hamirun Van Gobel (ayah kandung) dan Ervina Kobandaha (ibu kandung), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hamirun Van Gobel, umur 52 tahun, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, adalah ayah kandung dari Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;

Halaman. 6 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ervina Kobandaha umur 52 tahun, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, adalah ibu kandung dari Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;
- Bahwa Hamirun Van Gobel telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Hamirun Van Gobel dan Ervina Kobandaha tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Hamirun Van Gobel dan Ervina Kobandaha setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis dan menyebabkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Hamirun Van Gobel dan Ervina Kobandaha berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Hamirun Van Gobel dan Ervina Kobandaha mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Haspilin Halaa, tertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

Halaman. 7 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama Surianti Senggigilang, tertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Haspilin Halaa, tertanggal 21 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haswina Halaa, dikeluarkan Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 9 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Lulus Sekolah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pindol, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi KTP atas nama Harmoko Van Gobel, tertanggal 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Rekomendasi 800/PKM.L/172/IV/2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lolak tanggal 28 April 2025 bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan Nomor B-092/Kua.23.01.01/PW.01/IV/2025 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolak, tanggal 29 April 2025, bermeterai cukup, (Bukti P-8);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT 1, RW 1, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin untuk anak mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya

Halaman. 8 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sekarang berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 19 tahun, berstatus jejak;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan anak Para Pemohon sudah tidak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah tidak mau sekolah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berhubungan dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga maupun keluarga dari calon suami sering menasehati calon suami dan anak para Pemohon agar tidak berbuat sesuatu yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengakibatkan anak para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;

Halaman. 9 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon termasuk anak yang rajin dalam bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain dan calon suami sudah bisa bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup berumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Para Pemohon, serta lamarannya diterima oleh keluarga Para Pemohon dan dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT 2, RW 1, xxxxx xl, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga dari para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sekarang berumur 14 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;

Halaman. 10 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 19 tahun, berstatus jelek;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan anak Para Pemohon sudah tidak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah tidak mau sekolah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berhubungan dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga maupun keluarga dari calon suami sering menasehati calon suami dan anak para Pemohon agar tidak berbuat sesuatu yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengakibatkan anak para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon termasuk anak yang rajin dalam bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus

Halaman. 11 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan lain-lain dan calon suami sudah bisa bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup berumah tangga;

- Bahwa calon suami sudah melamar anak Para Pemohon, serta lamarannya diterima oleh keluarga Para Pemohon dan dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan beragama Islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman. 12 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak Para Pemohon telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak Para Pemohon, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Haswina Halaa (umur 14 tahun 3 bulan) untuk menikah dengan calon suami yang bernama Harmoko Van Gobel (Umur 19 tahun) dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah pernah terjadi hubungan biologis layaknya suami istri dan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman. 13 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, serta saksi-saksi yaitu Adjis Paputungan bin Rahma Paputungan dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, (fotokopi KTP Para Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal Para Pemohon, yang berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Haspilin Halaa), yang menerangkan tentang nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan serta susunan dan hubungan keluarga dari Haswina Halaa, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai istri yang sah, beranggotakan Haswina Halaa sebagai anak;

Halaman. 14 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Haswina Halaa (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, saat ini masih berumur 14 tahun 3 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Asli Surat Keterangan Lulus Sekolah), telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi KTP atas nama Harmoko Van Gobel), bukti tersebut menjelaskan tentang identitas nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, agama, status, dan pekerjaan seorang laki-laki bernama Irfandi Damopolii, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas nama, usia, Agama, tempat tinggal telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Asli Surat Keterangan/Rekomendasi), terbukti anak Para Pemohon yang bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk), harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Halaman. 15 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering bepergian sama-sama dan melakukan hubungan layaknya suami istri, anak Para Pemohon tersebut saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena sudah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan tidak diketahui saksi, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan, keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 14 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel adalah calon suami Haswina Halaa binti Haspilin Halaa saat ini berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel hampir satu tahun berpacaran dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel dengan Haswina Halaa binti Haspilin Halaa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman. 16 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa status Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel adalah jejaka dan status Haswina Halaa binti Haspilin Halaa adalah gadis;
7. Bahwa Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah per hari serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel telah melamar kepada Haswina Halaa binti Haspilin Halaa, lamarannya diterima oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lolak menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai orang tua dari anaknya, namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan agar

Halaman. 17 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dengan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Haswina Halaa binti Haspilin Halaa masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon di persidangan, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan menyebabkan kehamilan pada anak para Pemohon serta di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Haswina Halaa binti Haspilin Halaa, termasuk adanya kehamilan untuk

Halaman. 18 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon memang pernah terjadi hubungan biologis dan menyebabkan anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anaknya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya

Halaman. 19 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis pada Haswina Halaa binti Haspilin Halaa Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dengan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel adalah 2 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Haswina Halaa binti Haspilin Halaa mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya tidak menghambat pendidikan, karena Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel sudah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD dan kedua anak yang bersangkutan menyatakan tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu

Halaman. 20 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai xxxxxx mempunyai penghasilan seratus lima puluh ribu rupiah per hari. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuan (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah melakukan hubungan biologis dengan pacarnya (calon suami) yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan, Hakim menilai Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa dan Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Halaman. 21 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnyanya, dimana unsur mafsadahnyanya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnyanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman. 22 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Haswina Halaa binti Haspilin Halaa untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Harmoko Van Gobel bin Hamirun Van Gobel;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lolak pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriyah. oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga, Senin 19 Mei 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriyah. Oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman. 23 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 24 dari 24 Halaman. Penetapan No.69/Pdt.P/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24